



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan

- Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 13/HK.03.1/3404/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 22/HK.03.1/3404/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 48/PK.01/3404/2022 tanggal 19 Juli Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN NOMOR  
22/HK.03.1/3404/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Trapsi Haryadi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Ahmad Baehaqi	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Indah Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Aswino Wardhana	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6.	Moh Sugiharto	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kasubag. Hukum & SDM	Ketua
8.	Yuyud Futrama	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Wakil Ketua
9.	Meirino Setyaji	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10.	Kurnia Pramuditya	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Nuri Dewi Mawarni	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
12.	Lis Budi Qurnianti	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
13.	Andi Syarifuddin	Analisis Data dan Informasi	Anggota
14.	Sunarsih	Analisis Pemilu	Anggota

15.	Proventy Arisonatalia	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
16.	Diah Ita Riyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
17.	Nur Cholis	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
18.	Nurlaily Kadarwati	Pengadministrasi Umum	Anggota
19.	Dian Tri Suryawati	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
20.	Hendarto Yudi Atmoko	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
21.	Parjiono	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota

Ditetapkan di : Sleman


Pada tanggal : 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

